

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dengan pengaturan hukum pidana terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dengan studi perbandingan hukum pidana Indonesia dan Belanda maka dapat disimpulkan:

- A. Terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terkait pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dimana pada proses pemidanaan Belanda lebih “dinamis” dimana terdapat kriteria terbuka terkait apa yang disebut tindak pidana meskipun juga terdapat batasan-batasan yang diberikan karena Belanda menganut “*Diminished Responsibility*”, hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang memberikan secara jelas definisi dan klasifikasi penyakit jiwa, selanjutnya terkait Proses peradilan juga mempunyai peran penting dimana perbedaan regulasi Indonesia dan Belanda adalah Belanda mempunyai lembaga-lembaga eksternal yang akan membantu dalam proses peradilan, untuk persamaan sendiri Indonesia dan Belanda memberikan perlakuan khusus yaitu adanya bantuan psikiater, dan terakhir adalah regulasi terkait hukuman dan tindakan sendiri juga terdapat persamaan yaitu perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap

penyakit jiwa, perbedaanya sendiri terdapat pada lebih rincinya pengaturan oleh regulasi Belanda yang contohnya sendiri terdapat undang- undang terkait perawatan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa yang mengatur terkait proses administrasi dan lain-lain.

- B. Terkait dengan kelebihan dan kelemahan regulasi Indonesia jika dibandingkan dengan Belanda terkait pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa adalah pertama regulasi Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana sendiri sudah sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang sangat kekurangan tenaga kesehatan dan pengaturan yang jelas terkait penyakit jiwa tentu dapat mempermudah dan juga menambah keefektifan penegakan hukum karena pihak-pihak yang terlibat mempunyai suatu pedoman untuk menegakkan hukum. Proses peradilan juga mempunyai peran penting dimana regulasi Belanda mempunyai keunggulan dalam hal ini karena terdapat lembaga-lembaga eksternal yang tentu membantu proses penegakan hukum seperti contoh Lembaga perkumpulan saksi ahli dan juga lembaga psikiater forensik yang nantinya akan membantu hakim dan juga memberikan pelatihan. Regulasi terkait hukuman perbedaanya sendiri terdapat pada lebih rincinya pengaturan oleh regulasi Belanda dalam hal ini tentu regulasi Belanda mempunyai

keunggulan karena regulasi yang lebih rinci tentu akan mempermudah proses hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari dari perbandingan hukum pidana terkait pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa sendiri terdapat saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Indonesia yaitu:

1. Adanya regulasi terkait dengan lembaga-lembaga eksternal seperti Lembaga perkumpulan saksi ahli dan juga kumpulan ahli forensic untuk peradilan demi menjaga kredibilitas dan juga kompetensi dari tenaga ahli yang nantinya dibutuhkan oleh pengadilan, selain itu juga adanya regulasi- regulasi yang rinci terkait peraturan hukum pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa demi kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa itu sendiri
2. Adanya Hukum yang terkodifikasi sehingga sesuai dengan asas legalitas yang dianut Indonesia dan juga sesuai dengan *Romanic-Germanic Family* yang pada dasarnya mengedepankan hukum yang sudah terkodifikas, khususnya seputar lembaga perkumpulan saksi ahli yang sudah tercatat oleh pemerintah seperti negara Belanda untuk menjaga kredibilitas dan juga kompetensi dari saksi ahli yang nanti akan membantu proses peradilan di Indonesia.